

# BUPATI HALMAHERA BARAT

## JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 21.A /KPTS/ [ /2017

#### **TENTANG**

### PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

### BUPATI HALMAHERA BARAT,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Saudara **MUHAMAT RAUF HAMSA HATALA**, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Jalan Pengabdian Jati Porniti. Kode Pos 97752 Kab. Halmahera Barat - Maluku UtaraTelp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 22210



- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- 16.Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan: Surat Kadis Pertanian Nomor: 900/SEK/03 tgl Januari 2017 perihal: Usulan Bendahara Barang.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU: Menunjuk Saudara **MUHAMAT RAUF HAMSA HATALA**Nip. 19790816 201409 1 001, sebagai
Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Dinas
Pertanian Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan
langsungnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Halmahera Barat.

KEDUA: Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA: Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut:

on/

SPECIMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
Mm8.	#

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	\
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<b>Y</b>
Kadis Pertanian	4
Kabag. Hukum & Orgs	LAN

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 12 Minus

BUPATI HALMAHERA BARAT,

## **Tembusan**: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

- Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
   Kadis Pertanian Kab. Halbar di Jailolo
   Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

